

# LAPORAN KINERJA

**BPPMHKP Surabaya II Triwulan II Tahun 2025** 

### **KATA PENGANTAR**

Laporan Kinerja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya II (LKj) Triwulan II Tahun 2025 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Balai KIPM Surabaya II dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Di dalam laporan ini diuraikan informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilannya dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Landasan penyusunan laporan ini adalah Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi BKIPM Tahun 2025. Secara umum, pada tahun 2025 seluruh target indikator kinerja yang ditetapkan telah dicapai sesuai target yang ditetapkan.

Kami berharap laporan kinerja ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja Balai KIPM Surabaya II di masa mendatang. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan kinerja ini.

Surabaya, 21 Juli 2025

lt. Kepala Balai KIPM Surabaya II,

Dudung Daenuri, S.St.Pi, M.Si

### **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BEALAKANG	1
1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	2
1.3 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA	3
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA	
2.1 CAPAIAN KINERJA	5
2.2 ANALISIS DAN EVALUASI	
2.3 REALISASI ANGGARAN	14
BAB III PENUTUP	
3.1 KESIMPULAN	
3.2 REKOMENDASI	15

### **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BKIPM Tahun 2025	4
Tabel 2.1 Capaian Kinerja BKIPM Triwulan II Tahun 2025	6
Tabel 2.2 Target dan Realisasi IK1 pada Triwulan II Tahun 2025	8
Tabel 2.3 Target dan Realisasi IK2 pada Triwulan II Tahun 2025	9
Tabel 2.4 Target dan Realisasi IK3 pada Triwulan II Tahun 2025	10
Tabel 2.5 Target dan Realisasi IK4 pada Triwulan II Tahun 2025	11
Tabel 2.6 Target dan Realisasi IK5 pada Triwulan II Tahun 2025	11
Tabel 2.7 Target dan Realisasi IK6 pada Triwulan II Tahun 2025	12
Tabel 2.8 Target dan Realisasi IK7 pada Triwulan II Tahun 2025	13
Tabel 2.9 Penyerapan Anggaran per Kegiatan Tahun 2025	14
Tabel 2.10 Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2025	14

### RINGKASAN EKSEKUTIF

Nilai capain kinerja Balai KIPM Surabaya II pada Triwulan II Tahun 2025 adalah sebesar 109,25 %. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai KIPM Surabaya II yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut:

- 1. Dari 7 IKU yang targetnya telah ditetapkan pada awal tahun 2025, terdapat 5 IKU yang memenuhi target, 1 IKU yang belum memenuhi target karena adanya perubahan target dari Pusat dan 1 IKU yang belum memenuhi target karena periode pelaporannya dilaksanakan tahunan.
- 2. Berikut uraian 5 IKU yang capaiannya memenuhi dan/atau melebihi target yang telah ditetapkan, sebagai berikut:
  - a. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan
  - b. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor
  - c. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Surabaya II
  - d. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Balai KIPM Surabaya II
  - e. Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Balai KIPM Surabaya II

Kinerja keuangan Balai KIPM Surabaya II tahun 2025 melalui program karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dengan pagu alokasi anggaran sebesar Rp 23.801.197.000-. Realisasi penyerapan anggaran Balai KIPM Surabaya II Triwulan II tahun 2025 mencapai Rp 10.330.225.875,- atau sebesar 43,40 %.

# BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Balai KIPM Surabaya II merupakan salah satu UPT BKIPM - Kementerian Kelautan dan Perikanan. BKIPM mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BKIPM dituntut untuk melaksanakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu asas penyelenggaraan good governance adalah asas akuntabilitas yang menetukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelengara negar harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Balai KIPM Surabaya II dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2025 untuk mencapai visi dan misi Balai KIPM Surabaya II. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap satuan kerja di lingkungan Balai KIPM Surabaya II serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholder* demi perbaikan kinerja Balai KIPM Surabaya II. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas. Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nonor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### 1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peratutan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelauatan dan Perikanan, BKIPM mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantinaanikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, sertakeamanan hayati ikan. Dalam melaksanakan tugasnya, BKIPM menyelenggarakan fungsi: a) penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan; b) pelaksanaan perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan; c) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan; d) pelaksanaan administrasi Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan; dan e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BKIPM, Kepala Balai KIPM Surabaya II dibantu oleh 4 Tim Kerja yaitu Tim Kerja Pengendalian Mutu, Tim Kerja Pengawasan Mutu, Tim Kerja Standarisasi Sistem dan Tim Kerja Dukungan Manajerial dan Data Informasi serta kelompok Jabatan Fungsional.

Jumlah SDM aparatur yang mendukung Balai KIPM Surabaya II sejumlah 42 pegawai yang terdiri dari 2 pegawai pejabat struktural, 15 pegawai fungsional umum termasuk didalamnya fungsional pranata komputer, fungsional pranata keuangan APBN dan fungsional Arsiparis, dan 25 pegawai fungsional pengawas mutu. Distribusi pegawai yang berimbang ini diperlukan dalam membentuk workforce yang efektif dan efisien.




Struktur organisasi Balai KIPM Surabaya II dapat dilihat dalam Gambar 1.1.

### 1.3 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Peta strategi, sasaran dan indikator kinerja Balai KIPM Surabaya II tahun 2025 ditunjukkan pada Gambar 1.2 dan Tabel 1.1 di bawah ini.



Tabel 1.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai KIPM Surabaya II Tahun 2025

	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET		
	SASARAN STRATEGIS		INDINATOR MINERJA	2024	2025	
1	1 Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan		Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai KIPM Surabaya II	70	70	
			Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai KIPM Surabaya II	70	70	
		3	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Balai KIPM Surabaya II	99	99	
2	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel	4	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Balai KIPM Surabaya II	100	100	
	dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil	5	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Surabaya II	86	87	
	Kelautan dan Perikanan		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Balai KIPM Surabaya II	80	85	
		7	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Balai KIPM Surabaya II	3,36	88	

# BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

### 2.1 CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Balai KIPM Surabaya II Triwulan II tahun 2025 mendapat predikat Baik, hal ini ditandai dengan Nilai Capaian Kinerja sebesar 109,25 %, berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja di <a href="https://www.kinerjaku.kkp.go.id">www.kinerjaku.kkp.go.id</a>.





Gambar 2.1 Dashboard capaian IKU pada sistem aplikasi pengelolaan kinerja

Rekapitulasi capaian kinerja Balai KIPM Surabaya II triwulan II Tahun Aanggaran 2025 secara keseluruhan, dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Balai KIPM Surabaya II Triwulan II Tahun 2025

	CACADAN CEDAEROIC		INDIVIATION WINDOW	CAP	AIAN
	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI s.d TW II
1	1 Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan		Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai KIPM Surabaya II	70	100
			Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai KIPM Surabaya II	70	67,91
			Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Balai KIPM Surabaya II	99	100
2	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel	4	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Balai KIPM Surabaya II	100	-
	dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil	5	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Surabaya II	87	83,16
	Kelautan dan Perikanan		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Balai KIPM Surabaya II	85	100
			Survey Kepuasan Masyarakat Iingkup Balai KIPM Surabaya II	88	95,85

#### 2.2 ANALISIS DAN EVALUASI

### Sasaran Strategis 1. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan diperoleh dari pencapaian indikator; (1). Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan, (2). Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan dan (3). Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor.

# IK1. Presentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB, CPIB, CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada: (1). Standar Nasional Indonesia (SNI) dan (2). Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku. Output kegiatan berupa rekomendasi yang diberikan dari hasil inspeksi dalam sistem OSS maupun secara manual.

Pada Triwulan II tahun 2025, untuk IK 1 yaitu Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai KIPM Surabaya II di targetkan sebesar 70 %. Untuk IKU 1 ini sudah dilakukan Inspeksi sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) pada unit pembudidaya Bp Mawardi, Anggia,

Sofyan Maulidi dan Suwanto di Kab. Jombang. Selain itu, juga dilakukan Inspeksi sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) pada UPR. Paindon Farm di Kab. Jombang, dilakukan Inspeksi sertifikasi Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB) pada PT. Bina San Prima Cabang Surabaya 1 dan dilakukan Inspeksi sertifikasi Cara Penanganan Ikan yan Baik (CPIB) di Kapal pada 90 unit usaha yang terdiri dari 2 (dua) lokasi, yaitu PPI Pasongsongan, Sumenep sebanyak 59 unit dan PPI Campur Rejo, Gresik sebanyak 31 unit.

Realisasi persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai KIPM Surabaya II Triwulan II tahun 2025 mencapai 100% sertifikat atau 120% dari target tahunan yang ditetapkan sebesar 70%.

Realisasi Triwulan II 2025 Renstra 2025-2029 **Indikator Kinerja** 2020 2021 2022 2023 % 2024 Target Realisasi Target % Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor 70 70 100 100 100 120 produksi primer yang memenuhi standar mutu dan

Tabel 2.2
Target dan Realisasi IK1 pada Triwulan II Tahun 2025

# IK2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga

keamanan pangan

kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada: (1). Standar Nasional Indonesia (SNI); (2). Standar Internasional (Codex Alimentarius); (3). Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku. Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.

Pada Triwulan II tahun 2025, untuk IK 2 yaitu Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai KIPM Surabaya II di targetkan sebesar 70 %. Untuk IKU 2 ini diperoleh dari capaian penerbitan sertifikat HACCP Triwulan II Tahun 2025 sebanyak 131 sertifikat atau 50,38% dari target yang tetapkan 260 sertifikat. Selain itu, diperoleh dari capaian penerbitan SKP di Unit Pengelohan Ikan (UPI) Triwulan II Tahun 2025 sebanyak 141 SKP atau 85,45% dari target yang ditetapkan 165 SKP.

Realisasi persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai KIPM Surabaya II Triwulan II tahun 2025 mencapai 67,91% sertifikat atau 97,01% dari target tahunan yang ditetapkan sebesar 70%. Capaian pada Indikator Kinerja tersebut belum tercapai disebabkan karena capaian pada sertifikasi HACCP dibawah target (70 %), hal ini terjadi karena adanya perubahan target dari Pusat yang semula 200 sertifikat menjadi 260 sertifikat.

Tabel 2.3 Target dan Realisasi IK2 pada Triwulan II Tahun 2025

Indikator Kinerja			Realisas	si		Triwulan II 2025			Renstra 2025-2029	
	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target	%
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan	-	-	-	-	100	70	67,91	97,01	70	67,91

# IK3. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh Negara tujuan ekspor

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah HC yang

terbit) dan volume yang diekspor ke pasar internasional dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh negara tujuan ekspor).

Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Rasio ini penting untuk memahami bagaimana sektor perikanan memberikan kontribusi terhadap perekonomian khususnya perdagangan internasional.

Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia dan Bukti pengiriman hasil perikanan yang telah memenuhi persyaratan adalah diterimanya Sertifikat Mutu dan Kemanan Hasil Kelautan dan Perikanan.

Realisasi pada IKU Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Balai KIPM Surabaya II Triwulan II Tahun 2025 sebesar 100 persen dari target triwulan II yang ditetapkan sebesar 99 persen.

Realisasi Triwulan II 2025 Renstra 2025-2029 Indikator Kinerja 2022 Realisasi 2020 2021 2023 2024 Target % **Target** % Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat 99 100 100 99.40 101.01 99 mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor

Tabel 2.4
Target dan Realisasi IK3 pada Triwulan II Tahun 2025

# Sasaran Strategis 2. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan pada Balai KIPM Surabaya II diperoleh dari pencapaian indikator; Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Balai KIPM Surabaya II, Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Surabaya II, Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja dan Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Balai KIPM Surabaya II.

### IK4. Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Balai KIPM Surabaya II

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKBKIPM merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai

kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern.

Indikator persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Balai KIPM Surabaya II memiliki target 100 persen dan dihitung dengan metode tahunan. Cara menghitung nilai indikator tersebut adalah 100 persen ketika tidak ada temuan. Realisasi indikator ini pada triwulan II tahun 2025 belum dapat diukur karena metode penghitungannya tahunan.

Tabel 2.5 Target dan Realisasi IK4 pada Triwulan II Tahun 2025

Indikator Kinerja			Realisas	si		Triwulan II 2025			Renstra 2025-2029	
	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target	%
Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Balai KIPM Surabaya II	-	-	-	100	100	100	-	-	100	-

### IK5. Indeks profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Surabaya II

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (PermenPAN dan RB No.38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Formula menghitung capaian indikator indeks profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi : kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin. Realisasi indikator ini pada triwulan II tahun 2025 mencapai nilai 83.16 atau 110.88% dari target triwulan II yang ditetapkan sebesar 75, dan/atau 95.58 % dari target tahunan 87.

Tabel 2.6 Target dan Realisasi IK5 pada Triwulan II Tahun 2025

Indikator Kinerja			Realisas	i		Triwulan II 2025			Renstra 2025-2029	
	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target	%
Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Surabaya II	76,88	84,68	84,29	90,47	90,64	75	83,16	110,88	87	95,58

# IK6. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja UPT Balai KIPM Surabaya II

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk Surat maupun Bab). Pada periode Triwulan II tahun 2025 tidak terdapat rekomendasi dari Inspektorat Jenderal Kepada Balai KIPM Surabaya II, karna periode tersebut belum adanya pengawasan dari Inspektorat Jenderal. Sehingga Balai KIPM Surabaya II pada triwulan II tahun 2025 status *Tuntas*.

Capaian pada indikator persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja UPT Balai KIPM Surabaya II sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 mencapai 100% atau (117,65 %) dari target triwulan II tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 85%.

Tabel 2.7 Target dan Realisasi IK6 pada Triwulan II Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi					Triwulan II 2025			Renstra 2025-2029	
	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target	%
Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja	-	100	100	100	100	85	100	117,65	85	117,65

### IK7. Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Balai KIPM Surabaya II

Survei Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di lingkup Balai KIPM Surabaya II

menggunakan eletronik SKM (esurvey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat:http://ok.bkipm.kkp.go.id/skm/ Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh seluruh pengguna jasa Balai KIPM Surabaya II.

Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisioner.

Indikator Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Surabaya II dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

Bobot Nilai rata-rata tertimbang = 
$$\frac{Jumlah Bobot}{Jumlah Unsur}$$
 =  $\frac{1}{9}$  = 0,1111

Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

IKM =  $\frac{Total \, nilai \, persepsi \, per \, unsur}{Total \, unsur \, yang \, terisi}$   $x \, Bobot \, penimbang$ 

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

IKM unit pelayanan x 25

Realisasi pada IKU Survei kepuasan masyarakat terhadap layanan Balai KIPM Surabaya II pada triwulan II tahun 2025 sebesar 95,85 atau 108,92 persen dari target triwulan II yang ditetapkan sebesar 88.

Tabel 2.8
Target dan Realisasi IK7 pada Triwulan II Tahun 2025

Indikator Kinerja			Realisas	si		Triwulan II 2025			Renstra 2025-2029	
	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target	%
Survei kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Balai KIPM Surabaya II	-	-	95,98	95,23	3,82	88	95,85	108,92	88	108,92

### 2.3 REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran Balai KIPM Surabaya II pada tahun anggaran (T.A) 2025 sebesar Rp 23.801.197.000,- Anggaran ini terdiri dari rupiah murni sebesar Rp 23.489.197.000,- dan PNPB sebesar Rp 312.000.000,-. Realisasi penyerapan anggaran triwulan II tahun 2025 mencapai Rp 10.330.225.875,- atau sebesar 43,40 %. Realisasi penyerapan anggaran Balai KIPM Surabaya II berdasarkan jenis kegiatan dan jenis belanja disajikan pada Tabel 2.9 dan Tabel 2.10.

Tabel 2.9 Penyerapan Anggaran per Kegiatan TA. 2025

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi TW II	%
1	Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM	22.954.197.000,-	10.240.785.875,-	44,61
2	Pengendalian Mutu	650.000.000,-	72.165.000,-	11,10
3	Manajemen Mutu	197.000.000,-	17.275.000,-	8,77
	TOTAL	23.801.197.000,-	10.330.225.875,-	43,40

Tabel 2.10
Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja TA. 2025

	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi TW II	%
1	Belanja Pegawai	14.722.997.000,-	7.590.726.408,-	51,56
2	Belanja Barang	9.078.200.000,-	2.739.499.467,-	30,18
3	Belanja Modal	0,-	0,-	0,00
	TOTAL	23.801.197.000,-	10.330.225.875,-	43,40

### BAB III PENUTUP

#### 3.1 KESIMPULAN

- 1. Laporan Kinerja (LKj) Balai KIPM Surabaya II Triwulan II Tahun 2025 menyajikan keberhasilan capaian sasaran strategis BKIPM pada tahun anggaran 2025, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Terhadap capaian IKU tersebut dilakukan pembandingan terhadap capaian 5 (lima) tahunan sebelumnya sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam perencanaan program dan kegiatan selama satu tahun.
- 2. Secara umum, capaian sasaran strategis dan IKU Balai KIPM Surabaya II yang diperjanjikan telah tercapai sesuai rencana dan target yang ditetapkan, dapat disimpulkan bahwa secara umum nilai rata-rata pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 109,25% (kategori Baik)

### 3.2 REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja BKIPM pada Triwulan II Tahun 2025, sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik (bulanan dan triwulanan) berdasarkan rencana aksi yang telah disusun untuk mengawal pencapaian kinerja;
- 2. Apabila ada juknis/juklak baru terkait operasional kegiatan agar disampaikan kepada tim laporan kinerja agar dibuatkan justifikasi pada laporan apabila realisasi IKU tidak sesuai target yang ditetapkan.